



**PUTUSAN**

**Nomor 554/Pdt.G/2019/PA.Wtp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun III, Desa Lanca, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kampung Baru, Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 554/Pdt.G/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2011 di Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-124/Kua.21.05.25/PW.00/04/2019 yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.554/Pdt.G/2019/PA.Wtp



oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, bertanggal 29 April 2019;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan. Awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, kemudian di rumah tempat Pemohon bekerja di Kalimantan, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, umur 6 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon;
- b. Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon;

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2018 dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, di mana Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone;

5. Bahwa saat ini Pemohon berkediaman di rumah orang tua Pemohon di Desa Lanca, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone.

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.554/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

- A. Bukti surat berupa:** Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B-124/Kua.21.05.25/PW.00/04/2019, tanggal 13 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Tellu Siattinge,



Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

**B. Saksi-saksi:**

1. SAKSI XX, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon sebagai keponakan saksi dan keduanya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah pernah hidup dan tinggal bersama sekitar 6 (enam) tahun lebih dan telah dikarunai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah orangtua Termohon dan terakhir tinggal di Kalimantan;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah itu saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan yang disebabkan karena Termohon tidak mau mensyukuri penghasilan Pemohon, dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2018 yang berujung dengan perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saksi tahu dari Pemohon bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orangtuanya di Desa Ulo Bone;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama pisah pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI XXY, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.554/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Bahwa saksi kenal Pemohon karena keponakan saksi dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah pernah hidup dan tinggal bersama hampir 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah orangtua Termohon dan terakhir tinggal di Kalimantan, dan telah dikarunai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah itu saksi mendengar cerita Pemohon melalui telepon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan yang disebabkan karena Termohon tidak mau mensyukuri penghasilan Pemohon, dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2018 yang berujung dengan perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saksi tahu dari Pemohon bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orangtuanya di Desa Ulo Bone;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama pisah pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.554/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, dan juga Termohon tidak mau mendengar nasehat

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.554/Pdt.G/2019/PA.Wtp





Pemohon, dan puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2018 sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orangtua Termohon hingga sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan damai oleh piha keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut terdapat fakta bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri sah menikah pada tanggal 13 Juni 2011 dengan demikian ada hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI XX dan SAKSI XXY keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon yang pada pokoknya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih 1 tahun lebih, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi serta tidak ada upaya damai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.554/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2017 mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Maret 2018 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih 1 (satu) tahun yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali menyatu dan juga tidak pernah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, maka majelis hakim telah mendengar keterangan/kesaksian dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon terjadi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang serius antara Pemohon dengan Termohon yang berujung Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orangtuanya, hal ini menunjukkan tidak adanya lagi rasa cinta dan saling menghormati antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga majelis hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yang tersebut dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, *mawaddah wa rahmah* sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim pada setiap persidangan telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, di mana Pemohon tetap bertekad untuk mengakhiri perkawinannya dengan Termohon, demikian pula Termohon dalam jawabannya menyatakan setuju untuk bercerai dengan Pemohon, ditambah Termohon mengajukan gugatan

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.554/Pdt.G/2019/PA.Wtp





balik sehingga harapan untuk mengembalikan Pemohon dan Termohon dalam suatu rumah tangga semakin sulit untuk terwujud;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, sebagai berikut:

Terjemahnya : “Jika kamu (memang) sudah mengambil keputusan untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Swt. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jls Pasal 116 huruf (f) Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan sesuai petitum pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon di atas, dan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Watampone setelah putusan ini berkekuatan hukum

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.554/Pdt.G/2019/PA.Wtp



tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1440 Hijriah oleh Drs. H. Muhadin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Jamaluddin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.554/Pdt.G/2019/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

**Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.**  
ttd

**Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.**

**Drs. H. Ramly Kamil, M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Drs. Jamaluddin**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 485.000,00
- PNBK Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 601.000,00

(enam ratus satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

**Kamaluddin, S.H., M.H.**

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.554/Pdt.G/2019/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)